



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 128/X/DPMPTSP/IOS/2023

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **TK NEGERI 13 PEMBINA**, Nomor : 421.9/828/Disdikbud, tertanggal 19 November 2023;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Kasrywati, SE, NIP. 19710723 199403 2 003 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **TK NEGERI 13 PEMBINA**, tertanggal 26 Oktober 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **TK NEGERI 13 PEMBINA** yang beralamat di Dusun Maccini, Kel. Maccini Baji, Kec. Lau, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **DARPIN , S. Pd.I.**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **16 Oktober 2023 s.d 16 Oktober 2026** , dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maros, 23 Oktober 2023

Kepala Dinas,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010



Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik
TENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS
NOMOR : 420.2/61/Kep/DP/2006

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
NEGERI KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Tk . Negeri Pembina Kec. Lau kab. Maros dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membantu Prrogram Pemerintah di bidang Pendidikan.
b. bahwa untuk kelancaran tugas persiapan penyelenggaraannya dipandang perlu membentuk Tim yang ditetapkan dalam Surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Undang – undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1993
5. Keputusan Mendikbud RI Jonto Nomor : 0262/1984
a. Nomor : 0173/0/1983
b. Nomor : 0486/U/1994 JO Nomor : 002/U/1995
c. Nomor : 1796/A. 2.12/KP/26 , 14 januari 2005

Memperhatikan : a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 Perihal, Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak.
b. Hasil Rapat Panitia Persiapan Penyelenggara Taman Kanak – kanak Kec. Lau , tanggal 31 Juni 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Membentuk Tim Persiapan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak Negeri Kec. Lau dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya Tim melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Maros 2006.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 11 Juli 2006



Drs. MAPPARENTA MUHKAL, M. Si

Pangkat : Pembina Tk I

N I P : 130 682 516

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul - Sel
2. Bupati Maros (sebagai laporan)
3. DPRD Kab. Maros
4. Dewan Pendidikan Kab. Maros
5. Ketua IGTKI Kab. Maros
6. Para Pengawas Taman Kanak - Kanak Se Kab. Maros
7. Pertinggal

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
Nomor : 420.2/58/KEP/DP/2006
Tanggal : 30 Juni 2006

**TIM PERSIAPAN PENYELENGGARA
TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS**

- I. Pembina : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
- II. Penanggung Jawab : Kasubdin Dikdas Dinas Pendidikan Kab. Maros
- III. Pengarah : 1. Kepala Seksi Sekolah Swasta Dikdas
2. Kepala Seksi Tenaga Teknis Dikdas
3. Kepala Seksi Kurikulum Dikdas
4. Drs. Muh. Saing
- IV. Pembimbing / Teknis : 1. Hj. Sitti Hasnih, S.Pd
2. Hj. A. Nurangsih, S.Pd
3. Drs. Alif Sudirman
4. Supriadi, SE
- V. Pelaksana Harian
A. Kepala TK : Dra. Herty Syahrul
B. KTU : Ahmad Massiara
C. Bendahara : Hj. Rohana R, SH
D. Guru : 1. Rifda, S.Pdi
2. Rohana, S.Pd (Guru Teladan II Kab. Maros)
3. Sri Erlianik (Ahli alat peraga TK)
E. Penjaga TK : M. Arif Mile



Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Maros,

Drs. MAPPARENTA MUHKAL, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 130 682 516